

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini kurang tepat, karena bertentangan dengan ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini, yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Pasal 28D UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP Tahun 2008.
2. Dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung adalah :
 - a. Pelaksanaan penyidikan
Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi telah membatasi ruang gerak kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebelum sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dihapuskan, kejaksaan dapat langsung melakukan penyidikan hanya berdasarkan bukti permulaan, sedangkan pasca penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana

korupsi, kejaksaan baru bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi apabila telah memiliki bukti yang cukup.

b. Pelaksanaan Penuntutan

Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi tidak berdampak pada pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung. Sebab, baik sebelum maupun pasca dihapuskannya sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi harus didasarkan pada pembuktian sifat melawan hukum formil. (unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan).

B. Saran

1. Agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan perubahan/reformasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengakomodasi sifat melawan hukum materiil dengan dilengkapi batasan atau patokan yang jelas dan tegas sebagai parameter baik bagi jaksa maupun bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi tindak pidana korupsi melalui sistem peradilan pidana.
2. Perlu adanya pendidikan lanjutan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi keahlian dalam bidang hukum dan keadilan bagi jaksa agar dapat berfikir progresif.